



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. A. Yani No. 1 Karawang Telp. (0267) 429800 - 429802 - 429803, Fax. 411923

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARAWANG

NOMOR : 503/8508/5/IPSS/VIII/DPMPTSP/2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN INSAN NURUL FIKRI
INDONESIA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARAWANG,

- Menimbang : a. Bahwa pembangunan di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur yang merupakan tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- d. Bahwa dalam upaya mewujudkan peran serta masyarakat dalam pemerataan pendidikan di wilayah Kabupaten Karawang, Perlu memberikan Izin Operasional kepada YAYASAN INSAN NURUL FIKRI ntuk mendirikan SDIT NURUL FIKRI KARAWANG;
- e. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Karawang;
7. Karawang;
8. Peraturan Daeran Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Bupati Karawang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta;
11. Peraturan Bupati Karawang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati

Karawang kepada Perangkat Daerah Kabupaten Karawang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Karawang kepada Perangkat Daerah Kabupaten Karawang;

12. Peraturan Bupati Karawang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas, fungsi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang

- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 420/ -SD tanggal 31 Mei 2017 perihal Permohonan Ijin Operasional SDIT NURUL FIKRI KARAWANG);
2. Surat Ketua Yayasan INSAN NURUL FIKRI KARAWANG Nomor : 007/DP/YINFI/VI/2017 tanggal 14 Juni 2017 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah SDIT NURUL FIKRI KARAWANG.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KESATU : Memberikan Izin Operasional Kepada YAYASAN INSAN NURUL FIKRI KARAWANG untuk mendirikan sekolah swasta :
4. Nama Sekolah : **" SDIT NURUL FIKRI KARAWANG "**
5. Jenjang Sekolah : Sekolah Dasar (SD)
6. Lokasi Sekolah : Kp. Kaliwedi Jl. 002/003 Desa Cengkong Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang
- KEDUA : Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan sekolah sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan keputusan ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Karawang
 Pada tanggal : 28 Agustus 2017



Tembusan :

1. Bupati Karawang (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang;
3. Inspektur Kabupaten Karawang;
4. Asisten Pembangunan Sekda Kabupaten Karawang;
5. 5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karawang;
6. Camat Rengasdengklok Kabupaten Karawang;
7. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Karawang.